Jurnal Akuntansi dan Bisnis
Vol 23, No. 1, Februari 2023: 61-79
www.jab.fe.uns.ac.id

DETERMINAN PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

GRESITA MAHAR KRISTUTI
FIRDA AYU AMALIA (firdaayu@umm.ac.id)
AGUNG PRASETYO NUGROHO WICAKSONO

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

A B S T R A C T

This study aims to empirically prove and test the effect of internal control systems, spirituality*, and trust on fraud prevention in village fund management. This type of research is included in associative research. The sample selection in this study used a purposive sampling technique. The data for this study were taken directly by distributing questionnaires to the Banyakan District and nine villages in the Lot District with a total of 89 government staff as respondents. The criteria for respondents in this study were government staff who had worked for at least one year in the agency and handled village fund management. The questionnaire in this study was measured using a Likert scale. The data analysis technique in this study used the Partial Least Square (PLS) method with the SmartPLS 3.0 statistical tool. The data shows that the results of the internal control system on fraud prevention have no effect, while spirituality and trust have an effect on fraud prevention in the management of village funds in many districts.*
Keywords: *Internal control system, spirituality, trust, fraud prevention, village fund management*

Fraud adalah ancaman yang ada terhadap pemanfaatan sumber daya yang efektif. Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Pada sektor pemerintahan, *fraud* telah menyebabkan banyak kerugian khususnya bagi masyarakat. Penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset negara, sampai pemerasan merupakan bentuk dari *fraud* yang terjadi di sektor publik. Hal ini dibuktikan dari kasus korupsi dengan berbagai bentuk penyimpangan pada sektor pemerintahan. Penyimpangan tersebut tentunya sangat merugikan keuangan negara yang sangat besar sehingga masyarakat sangat dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, spiritualitas, dan *trust* terhadap pencegahan *fraud*. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini diambil langsung dengan cara penyebaran kuesioner pada Kecamatan Banyakan dan sembilan desa yang terdapat di Kecamatan Banyakan dengan total responden 89 staf pemerintahan. Pengolahan data menggunakan Smart PLS. Data menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan spiritualitas dan *trust* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa pada lingkup Kecamatan Banyakan.
Kata kunci: Sistem pengendalian internal, spiritualitas, pencegahan *fraud*, *trust*, pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

Fraud adalah ancaman yang ada terhadap pemanfaatan sumber daya yang efektif. Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok (Davies, 2017). Dari beberapa kasus kecuragan yang terjadi menunjukkan bahwa dalam suatu entitas tidak ada yang sepenuhnya bersih dari kemungkinan terjadinya *fraud*. Tidak melihat pelaku dari segi jabatan, baik staf ataupun pimpinan dapat mengakibatkan terjadinya *fraud.* Kesadaran serta kepedulian di lingkungan kerja dari berbagai pihak sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk selalu mewaspadai dan dapat memahami indikasi akan terjadinya *fraud* (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia, 2019).

Pada sektor pemerintahan, *fraud* telah menyebabkan banyak kerugian khususnya bagi masyarakat. Penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset negara, sampai pemerasan merupakan bentuk dari *fraud* yang terjadi di sektor publik. Hal ini dibuktikan dari kasus korupsi dengan berbagai bentuk penyimpangan pada sektor pemerintahan. Penyimpangan tersebut tentunya sangat merugikan keuangan negara yang sangat besar sehingga masyarakat sangat dirugikan (Donelson, Ege & McInnis, 2017).

Undang-undang desa merupakan tumpuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan dan sumber dana yang mencukupi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat (Eldayanti, Indraswarawati & Yunianingsih, 2020). Dengan memberikan permintaan kepada pemerintah untuk menganggarkan dana yang bertujuan untuk pengalokasian dana desa setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut akan dibagikan kepada setiap desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membahas terkait sumber pendapatan desa (Santi & Sujana, 2019). Tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung perekonomian desa, mencegah kesenjangan pembangunan antardesa, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam menunjukkan tanggung jawab dan keberhasilan dalam mengelola dana desa, akuntabilitas menjadi fokus penting bagi pemerintah desa (Aziiz, 2019). Adanya sistem akuntansi yang bisa memberikan informasi yang akurat, akuntabel, andal, dan tepat waktu dapat menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik (Budiarto & Isnaeni 2022).

Dana desa merupakan dana yang dikirimkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota diberikan kepada desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa dengan melihat angka kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan letak kesulitan geografis (Eldayanti *et al.*, 2020). Pengalokasian dana desa telah dianggarkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015. Hal ini termasuk cara yang digunakan untuk membantu setiap desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menindaklanjuti pembangunan fisik maupu nonfisik, selain itu juga mengembangkan perekonomian desa (Budiarto & Isnaeni, 2022). Pemerintah menetapkan pagu dana desa sebesar 68 triliun rupiah yang dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia (Junaidi, 2022). Pada peraturan perundang-undangan terdapat prinsi-prinsip umum pengelolaan keuangan desa yaitu tata kelola yang transparan, rutin, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ini perlu diterapkan banyak desa, mengingat besarnya alokasi dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke desa (Alwindria, Taufik & Azlina, 2020).

Peluang terjadinya *fraud* pada alokasi dana desa oleh beberapa pihak tertentu sangat besar, terlebih pada pihak-pihak yang dipercayai oleh masyarakat. Pada tahun 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menjadikan akuntabilitas pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sangat penting. Persoalan yang bisa memberikan celah terjadinya kecurangan atau *fraud* jika tidak dikelola dengan baik karena pemerintah pusat mengeluarkan anggaran sebesar Rp 20,7 triliun (Faiqoh, 2019). Temuan KPK menyebutkan bahwa adanya permasalahan terkait perspektif regulasi dan kelembagaan, pengelolaan, pengawasan, dan sumber daya manusia menyebabkan pertanggungjawaban desa tidak sesuai standar (Adhivinna, Selawati & Umam, 2022).

Dana desa merupakan objek paling rentan dalam terjadinya korupsi menurut catatan Tren Penindakan Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) sekitar bulan Januari hingga Juni tahun 2021. Negara mengalami kerugian mencapai Rp 35,7 milliar. Hal ini selaras dengan data yang menyatakan bahwa lembaga yang sering ditindak oleh aparat penegak hukum ialah

pemerintah desa. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait pengelolaan keuangan desa ditemukan adanya 154 kasus penyelewengan anggaran desa pada tahun 2021. Kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana desa merupakan penilaian terhadap kinerja dan tanggung jawab pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan spiritualitas merupakan hal esensial yang dimiliki pemerintah desa untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam keberhasilan pengelolaan dana desa (Budiarto & Isnaeni, 2022)

Kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana desa menggambarkan rendahnya moralitas setiap individu. Peningkatan etika individu dapat dilakukan dengan pembinaan setiap individu, seperti meningkatkan keimanan, kesucian dan rasa syukur, serta kesabaran (Purnamawati & Adnyani, 2019). Moralitas yang tinggi dapat mencegah seseorang tergoda untuk melakukan penipuan untuk mengurangi kasus penyimpangan dana desa (Martini, Agustin, Fairuzdita & Murinda, 2019). Sistem pengendalian internal juga menjadi fundamental dalam pengelolaan dana desa karena dapat memberikan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Pahlawan, Wijayanti & Suhendro, 2020). Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang baik akan menciptakan informasi yang akurat dan terpercaya untuk menghasilkan pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel (Eldayanti *et al.*, 2020).

Untuk menciptakan masyarakat desa yang sejahtera khususnya dalam pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu pendapatan desa. Menurut (Wida, Supatmoko & Kurrohman, 2017). Dalam menjalankan kebijakan ADD pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola ADD secara akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah, kepercayaan pada kemauan pemerintah, kepercayaan masyarakat pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan ADD merupakan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kecurangan dana desa yaitu Santi & Sujana (2019) yang menunjukkan bahwa moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Purnamawati & Adnyani (2019) dimana sistem pengendalian internal, partisipasi, dan spiritualitas berpengaruh terhadap pengeloaan dana desa. Sedangkan penelitian lain membuktikan bahwa sistem pengendalian internal dan spiritualitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Aziiz, 2019).

Alasan peneliti memilih obyek pada Kecamatan Banyakan karena akan adanya bandar udara baru di Kediri, dimana dalam pembangunannya juga berkaitan dengan pembangunan jalan tol yang menjadikan beberapa wilayah desa bahkan kecamatan harus terkena pembebasan lahan. Penelliti melihat adanya dugaan kasus yang terjadi pada Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri pada bulan April 2022, diduga kepala desa dan camat setempat melakukan *mark-up* terkait dana desa. Hal ini diketahui karena tidak adanya transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala desa yang bersangkutan menyampaikan bahwa lokasi beberapa desa masuk proyek pembangunan jalan tol sehingga dana desa akan dialihkan untuk membuat objek wisata atau kios. Namun melihat pantauan dari tim khusus terdapat adanya perbedaan anggaran yang terjadi di lapangan. Kepala desa juga tidak transparansi dalam menunjukkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), adanya ketidaktransparan ini membuat terjadinya *fraud* (MediaDestara, 2022). Dugaan kasus ini terjadi juga pada Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri pada bulan Desember 2021. Penggunaan anggaran dana desa sebesar Rp 200.000.000,- untuk pembangunan kios,

hal ini sangat mengindikasikan ketidaksesuaian dengan apa yang terealisasi. Diketahui *mark-up* terjadi melalui jumlah atau kuantitas pembelian yang tidak sama, selain itu juga nota maupun stempel di kuitansi tidak sesuai dengan pembelian. Pengelolaan ADD khususnya di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri harus dilakukan dengan transparansi kepada masyarakat, bukan hanya dari pihak pemerintah saja yang dapat mengetahuinya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Patroli, 2021).

Pada penelitian sebelumnya, *The Role of Internal Contol System and Spirituality on Fraud Prevention in Village Fund Management* mempunyai keterbatasan pada objek dan variabel. Sampel pada objek penelitian sebelumnya tergolong masih terbatas sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasikan. Sedangkan pada keterbatasan dijelaskan untuk penelitian selanjutnya ditambahkan variabel kepercayaan atau *trust.* Untuk objek penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Metode penelitian ini menguji hipotesis dengan metode struktural karena dapat menguji beberapa variabel secara bersamaan dan kompleks (Budiarto & Isnaeni, 2022). Adanya keterbatasan dari penelitian sebelumnya, dijadikan dasar pembaruan pada penelitian ini. Sehingga pembaruan dari penelitian ini terdapat pada variabel dan objek penelitian. Variabel yang ditambahkan pada penelitian ini adalah *trust*. Dengan adanya *trust* atau kepercayaan dari masyarakat dapat membantu pemerintah mencegah kecurangan (Budiarto & Isnaeni, 2022). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, khususnya melihat dari pengelolaan keuangan sembilan desa yang terdapat di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEM-BANGAN HIPOTESIS

Teori Kelembagaan

Teori Institusional (*Institusional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu adanya tekanan lingkungan institusional menyebabkan terbentuknya organisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus meyakinkan kepada kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah serta layak untuk didukung. Teori Institusional yang dikemukakan oleh Scott (2014) menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik.

Beberapa pendukung menjelaskan bahwa Teori Institusional dibangun berdasarkan perilaku individu dalam organisasi yang dibentuk oleh lingkungan. Teori Institusional juga erat kaitannya dengan Teori Legitimasi, dimana organisasi berusaha menyesuaikan diri dengan norma, nilai sosial, keyakinan, dan harapan lingkungan operasinya agar terlihat sah atau formal (Alwindria *et al.*, 2020). Peran kelembagaan yang penting adalah proses yang tidak dapat terlupakan. Selain itu, sebuah organisasi akan terus bersaing, tidak hanya untuk sumber daya dan masyarakat tetapi karena kekuatan politik dan legitimasi institusional (Febrian, 2020). Sebuah organisasi akan terus bersaing, tidak hanya untuk sumber daya dan pelanggan tetapi karena kekuatan politik dan legitimasi institusional (Febrian, 2020). Berdasarkan argumentasi di atas, hal inilah yang menjadi alasan pada penelitian ini menggunakan Teori Institusional untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud* dan keberhasilan pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu cara mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya suatu lembaga dan memiliki peran yang penting dalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan penipuan (Eldayanti *et al.*, 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Nomor, 2008). Unsur SPIP terdiri atas: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern. Adanya sistem pengendalian internal yang efektif, integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip dapat menurunkan tingkat risiko yang akan dilakukan, sebaliknya sistem ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui pengendalian internal buruk, maka hal tersebut akan menjadi kesempatan bagi pelakunya (Donelson *et al*., 2017). Beberapa penelitian mencoba menjelaskan dari perspektif kelembagaan bahwa keberhasilan organisasi akan dipengaruhi oleh beberapa ketidakpastian seperti strategi, struktur, dan manajemen (Aziiz, 2019). Temuan lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa bergantung pada sumber daya dan kontrol internalnya (Budiarto & Isnaeni, 2022).

Spiritualitas

Spiritualitas diarahkan kepada pengalaman subjektif dari apa yang relevan secara eksistensial untuk manusia. Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang (Budiarto & Isnaeni, 2022).

Berdasarkan teori kelembagaan, spiritualitas ini berlandaskan perilaku individu dalam organisasi yang dibentuk oleh lingkungan. Dalam hal ini pemahaman dan pelaksanaan agama yang baik sesuai dengan ajaran seseorang, maka akan dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang dilakukan oleh seseorang (Triswantoro & Riyadi, 2020). Dari pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa spiritualitas berpengaruh terhadap perilaku manusia khususnya terkait dengan tindak kecurangan. Pada saat ini banyak entitas khususnya pemerintahan memberikan perhatian pada spiritualitas sebagai upaya penyelesaian masalah pencegahan kecurangan (Purnamawati & Adnyani, 2019).

Trust

Trust adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana seseorang memiliki keyakinan kepadanya. *Trust* atau kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan pada situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil sebuah keputusan, maka akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang dipercaya daripada orang lain. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita pada suatu hal atau atribut tertentu (Höglund, Mårtensson & Safari, 2019).

Trust menurut teori kelembagaan yaitu keyakinan publik atau masyarakat terhadap suatu entitas. *Trust* dikonseptualisasikan pada unit yang berbeda analisis, seperti tingkat organisasi dan individu dan telah dipelajari dalam dan antarorganisasi. Peneliti menggunakan konsep kepercayaan sebagai statis, sementara yang lain berpendapat bahwa kepercayaan itu dinamis, berubah-ubah waktu. Maka pentingnya *trust* atau kepercayaan publik terhadap pemerintah ini adalah untuk keberlangsungan entitas yang membutuhkan dukungan publik (Aziiz, 2019). Selanjutnya, beberapa membahas kepercayaan dalam tiga fase: bangunan, stabilitas, dan pembubaran. *Trust* dibentuk dan direformasi dalam fase membangun. Pada fase stabilitas, kepercayaan sudah ada sedangkan sifat kepercayaan menurun pada fase pembubaran, berfokus mempelajari fluktuasi jenis kepercayaan yang dapat

tumbuh atau berkurang dalam fase yang berbeda (Höglund *et al*., 2019).

Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* yaitu aktivitas yang dilakukan terkait penetapan kebijakan dan prosedur yang dapat membatu tindakan pihak-pihak suatu entitas untuk memberikan keyakinan dalam tercapainya tujuan organisasi. Aktivitas kecurangan muncul akibat interaksi dorongan yang berasal dari dalam kepribadian individu terkait dan dari lingkungan eksternal. Pencegahan *fraud* menurut teori kelembagaan yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan berdasarkan norma-norma, dan proses organisasi, perilaku, hasil, dan akuntabilitas lembaga publik (Budiarto & Isnaeni, 2022). Diambil dari ACFE ada tiga bentuk kecurangan yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statements*) dan korupsi (*corruption*). Berikut penjelasan dari bentuk-bentuk *fraud* yaitu: 1) penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset milik suatu entitas. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya *tangible* atau dapat diukur/ dihitung. 2) Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statements*) merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan dengan sengaja melebihsajikan ataupun mengurangsajikan pendapatan. Praktik semacam ini dikenal dengan income smoothing dan earnings management. 3) korupsi (*corruption*), Korupsi banyak terjadi di negara-negara yang memilki sistem penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Menurut ACFE, korupsi terbagi atas penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengelolaan dana desa merupakan hal mendasar bagi pemerintah desa untuk mewujudkan laporan dana desa yang akuntabel dan transparan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaporan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Prinsip pengelolaan keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipasi, akuntabilitas, disiplin dan anggaran. Sistem pengendalian internal memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Sistem pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan operasional sehingga pemerintah desa menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Budiarto & Isnaeni, 2022)

Sistem pengendalian internal merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memantau, mengarahkan, dan menguji sumber daya manusia di setiap organisasi (Purnamawati & Adnyani, 2019). Seseorang dengan level tinggi memiliki peran penting dalam mencegah tindakan kecurangan dalam mengelola keuangan dana desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dalam suatu institusi akan mencegah terjadinya kecurangan dan mewujudkan integritas yang tinggi, meningkatkan etika, dan membentuk struktur organisasi yang mengikuti tanggung jawab (Budiarto & Isnaeni, 2022). Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh Spiritualitas terhadap Pencegahan *Fraud*

Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan tertinggi yang dimiliki individu untuk menciptakan nilai-nilai positif (Setyowati, Kaukab & Romandhon, 2020). Faktor yang memengaruhi

kecerdasan spiritual adalah nilai-nilai batin seperti tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, kepedulian sosial, dan keadilan (Triswantoro & Riyadi, 2020). Spiritualitas sangat penting bagi setiap individu karena dapat menciptakan moralitas yang tinggi untuk mencegah masalah seperti penyalahgunaan aset, korupsi, dan penipuan dalam suatu organisasi (Sudarmanto & Utami, 2021). Ada temuan dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa spiritualitas positif mencegah tindakan curang dalam mengelola dana desa. Sistem pengendalian internal merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memantau, mengarahkan dan menguji sumber daya manusia di setiap organisasi (Purnamawati & Adnyani, 2019). Seseorang dengan level tinggi spiritualitas akan berpotensi bekerja dengan baik dan meninggalkan kecurangan sehingga pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara akuntabel. Selain itu, spiritualitas pada setiap individu juga menjadi fundamental karena diyakini bahwa semakin baik moralitas individu maka semakin rendah kecenderungan untuk melakukan kecurangan (Aziiz, 2019). Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Spiritualitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh *Trust* terhadap Penceagahan *Fraud*

Trust atau kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana seseorang memiliki keyakinan kepadanya. *Trust* merupakan kondisi mental yang didasarkan pada situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil sebuah keputusan, maka akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang dipercaya daripada orang lain. *Trust* lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita pada suatu hal atau atribut tertentu (Höglund *et al.*, 2019).

Trust tampaknya akan meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan (Rawlins 2008) menunjukkan bahwa kepercayaan, bersama dengan transparansi, merupakan indikator penting dari hubungan yang memuaskan antara pemerintah dan publik. Korupsi, nyata atau dirasakan, mengurangi persepsi warga negara tentang kinerja pemerintah dalam pelayanan publik, secara negatif memengaruhi kepercayaan warga. Ini membuat frustrasi publik, yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan pada pemerintah. Bagaimanapun, bahwa penurunan kepercayaan yang diamati mungkin tidak hanya disebabkan oleh korupsi, melainkan oleh pertumbuhan sinisme. Sementara pemerintah yang dianggap korup tidak akan dihormati, mungkin masih mempertahankan tingkat kepercayaan yang cukup untuk dapat berfungsi, untuk alasan seperti 'kesehatan sistem demokrasi dan penghormatan terhadap teknokrasi dan keahlian" (Aziiz, 2019). Sebaliknya, bahkan ketika sebuah pemerintahan terlihat bersih, warga mungkin tidak mempercayainya karena sinisme yang timbul dari perbedaan pandangan politik, keterasingan, dan lain-lain. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: *Trust* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dapat dibentuk untuk memahami variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini seperti sistem pengendalian internal, spiritualitas, kepercayaan, dan pencegahan *fraud* pada Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Hubungan ini dapat berupa hubungan biasa (korelasi) maupun hubungan kausalitas (Ulum, 2021).

Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal yang ingin peneliti investigasi (Ulum, 2021). Populasi dalam penelitian ini diambil dari seluruh pegawai pemerintahan yang berkerja di bawah naungan Kecamatan Banyakan yang menangani langsung pengelolaan dana desa seperti sekretaris kecamatan, subbagian pemerintahan, subbagian kesejahteraan rakyat, dan subbagian perencanaan dan keuangan. Serta seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Banyakan seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, badan pengawas desa, kaur pemerintah, dan kaur pembangunan. Pada Kecamatan Banyakan akan adanya bandar udara baru di Kediri. Terdapat pembangunan jalan tol yang menjadikan beberapa wilayah desa dan kecamatan terkena pembebasan lahan. Penelliti melihat adanya dugaan kasus *mark-up* terkait dana desa yang terjadi pada Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Dugaan kasus ini terjadi juga pada Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri pada bulan Desember 2021 (MediaDestara, 2022). Hal ini yang menjadikan peneliti memilih populasi dalam penelitian ini.

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan metode ini dilakukan dengan pemilihan sampel secara tidak acak. Perolehan informasinya menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dari masalah penelitian. Metode penetapan sampel ini didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Ulum, 2021). Adanya kriteria dalam memperoleh sampel ini bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi internal dalam lingkup pekerjaannya. Adapun kriteria-kriterianya yaitu sebagai berikut: a) Pegawai pemerintah yang telah bekerja minimal satu tahun dalam instansi tersebut. b) Pegawai pemerintah yang menangani terkait pengelolaan dana desa

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal ialah proses integral pada perlakuan dan kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh pimpinan atau staf pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan seperti pengamanan asset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan pelaporan keuangan (Martini *et al.*, 2019). Variabel sistem pengendalian internal diukur dari berbagai macam indikator pada Tabel 1.

Spiritualitas

Setiap individu memiliki kemampuan yang tinggi untuk menciptakan nilai-nilai positif, hal tersebut dinamakan kecerdasan spiritualitas. Pentingnya nilai spiritualitas pada setiap individu karena dapat membangun moralitas yang tinggi untuk mencegah adanya permasalahan

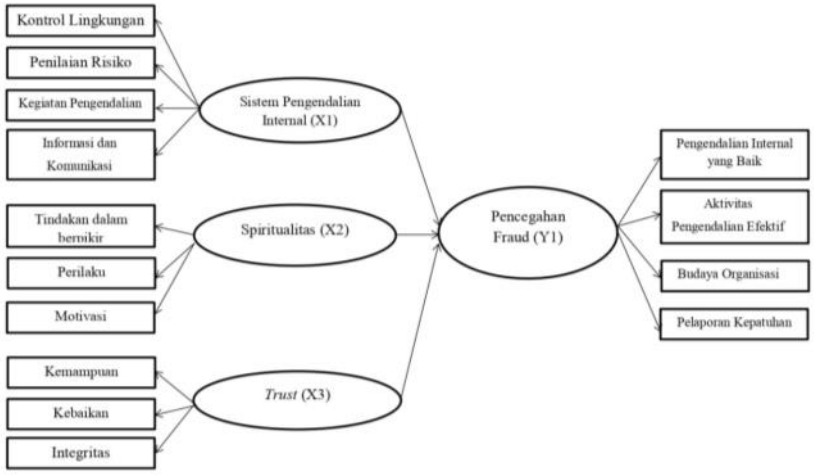

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

dalam suatu organisasi (Budiarto & Isnaeni, 2022).

Trust

Trust merupakan keinginan seseorang untuk mengacu pada orang lain dimana seseorang memiliki keyakinan kepadanya. Seseorang akan mengambil keputusan dengan lebih memilih keputusan berdasarkan orang kepercayaanya dibandingkan dengan orang lain (Höglund *et al*., 2019).

Pencegahan *Fraud*

Pelaksanaan pencegahan *fraud* untuk mencapai tujuannya, dilakukan dengan penetapan kebijakan, penyempurnaan sistem dan prosedur, efektivitas dan efisiensi oerasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Eldayanti *et al*., 2020).

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden (Ulum, 2021). Sumber data penelitian ini yaitu berupa kuesioner dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan tertulis yang telah diuji sebelumnya yang kemudian akan dijawab oleh responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan pengumpulan data dengan cara membagi daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden (Ulum, 2021). Kuesioner pada penelitian ini diukur dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal, spiritualitas, kepercayaan, dan pencegahan *fraud* dengan rentang 1–7 (Sangat tidak setuju sekali s/d sangat setuju sekali)

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Partial Least Square (PLS). PLS adalah metode penyelesaian Structural Equation Modelling (SEM) yang dalam hal ini (sesuai tujuan penelitian) lebih tepat dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. Jumlah sampel yang kecil, potensi distribusi variabel tidak normal, dan penggunaan indikator formatif dan reflektif membuat PLS lebih sesuai untuk dipilih dibandingkan *maximum likelihood* SEM. Pemilihan metode PLS didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat dua variabel laten yang dibentuk dengan indikator formatif, bukan reflektif.

Dalam penelitian ini, baik variabel independen maupun dependen keduanya dibangun dengan indikator formatif. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan PLS karena program analisis lainnya tidak mampu melakukan analisis atas laten variabel dengan indikator formatif (Ulum, 2021). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*),

Tabel 1.
Indikator Variabel Independen

Variabel	Indikator	Sumber
Sistem Pengendalian Internal	Kontrol lingkungan; Risiko tugas; Aktivitas kontrol; Informasi dan komunikasi; *Monitoring*	(Martini *et al*., 2019)
Spiritualitas	Tindakan dalam berpikir; Perilaku; Motivasi	(Budiarto & Isnaeni, 2022)
Trust	Kemampuan; Kebaikan; Integritas	(Höglund *et al*., 2019)
Pencegahan *fraud*	Pengendalian internal yang baik; Aktivitas pengendalian efektif; Budaya organisasi; Pemeriksaan internal	(Eldayanti *et al*., 2020)

dimana dalam pengujian instrumen terdapat dua tahap yakni tahap pertama menggunakan *outer model* dan tahap kedua menggunakan *inner model*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah pemerintahan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner secara langsung pada kantor Kecamatan Banyakan dan sembilan desa di Kecamatan Banyakan. Kuesioner yang disebar sebanyak 95 dengan total 89 kuesioner yang kembali dengan tingkat responden sebesar 93,7 %.

Responden pada penelitian ini merupakan profil dari 89 responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini. Karakteristik 89 responden dalam penelitian ini dibagi menjadi lima kelompok yaitu usia responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan agama. Pengisian nama responden pada kuesioner penelitian ini diwajibkan karena untuk mempertanggungjawabkan data yang diperoleh.

Tabel 2.
Jumlah Kuesioner Penelitian

No	Nama Instansi	Jumlah Kuesioner Disebar	Jumlah Kuesioner Kembali
1.	Kantor Kecamatan Banyakan	20	20
2.	Balai Desa Jabon	15	15
3.	Balai Desa Jatirejo	10	10
4.	Balai Desa Manyaran	10	9
5.	Balai Desa Maron	10	8
6.	Balai Desa Ngablak	13	10
7.	Balai Desa Parang	7	7
8.	Balai Desa Sendang	5	5
9.	Balai Desa Tiron	5	5
Total		**95**	**89**

Tabel 3.
Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
25–30 tahun	12	13,5%
31–35 tahun	13	14,6%
36–40 tahun	14	15,7%
>40 tahun	50	56,2%
Berdasarkan jenis kelamin		
TOTAL	89	100%
Laki-laki	38	42,7%
Perempuan	51	57,3%
TOTAL	89	100%
Tingkat pendidikan		
SMA / SMK / SLTA	43	48,3%
D3	1	1,12%
D4 / S1	41	46,06%
S2	4	4,49%
TOTAL	89	100%
Lama bekerja di Instansi Pemerintahan		
1–5 tahun	2	2,25%
6–10 tahun	8	8,9%
>10 tahun	79	88,76%
TOTAL	89	100%
Agama		
Islam	89	100%
Non Islam	11	

Karakterikstik Responden

Berdasarkan usia menunjukkan sebagian besar responden berusia >40 tahun (56,2%), dan responden paling sedikit adalah responden dengan usia 25–30 tahun (13,5%). Berdasarkan jenis kelamin menunjukan sebagian besar responden adalah berjenis kelamin perempuan (57,3%). Responden berdasarkan tingkat pendidikan, menunjukkan sebagian besar responden adalah lulusan SMA sederajat (48,3%). Berdasarkan lama bekerja di Instansi Pemerintahan**,** menunjukkan sebagian besar responden telah bekerja selama >10 tahun di Instansi Pemerintahan (88,76%). Seluruh responden yang telah mengisi kuesioner dalam penelitian ini menganut agama Islam (100%).

Uji Hipotesis

Uji *Outer Model* (Model Pengukuran)

Model penelitian ini dianalisis metode PLS dan dibantu dengan software SmartPLS 3.0. PLS adalah metode penyelesaian SEM yang dalam hal ini (sesuai dengan tujuan penelitian) lebih tepat dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. Dengan adanya jumlah sampel yang kecil, data analisis tidak membutuhkan data distribusi normal, dan penggunaan indikator formatif dan reflektif membuat PLS lebih sesuai digunakan dan dipilih dibandingkan

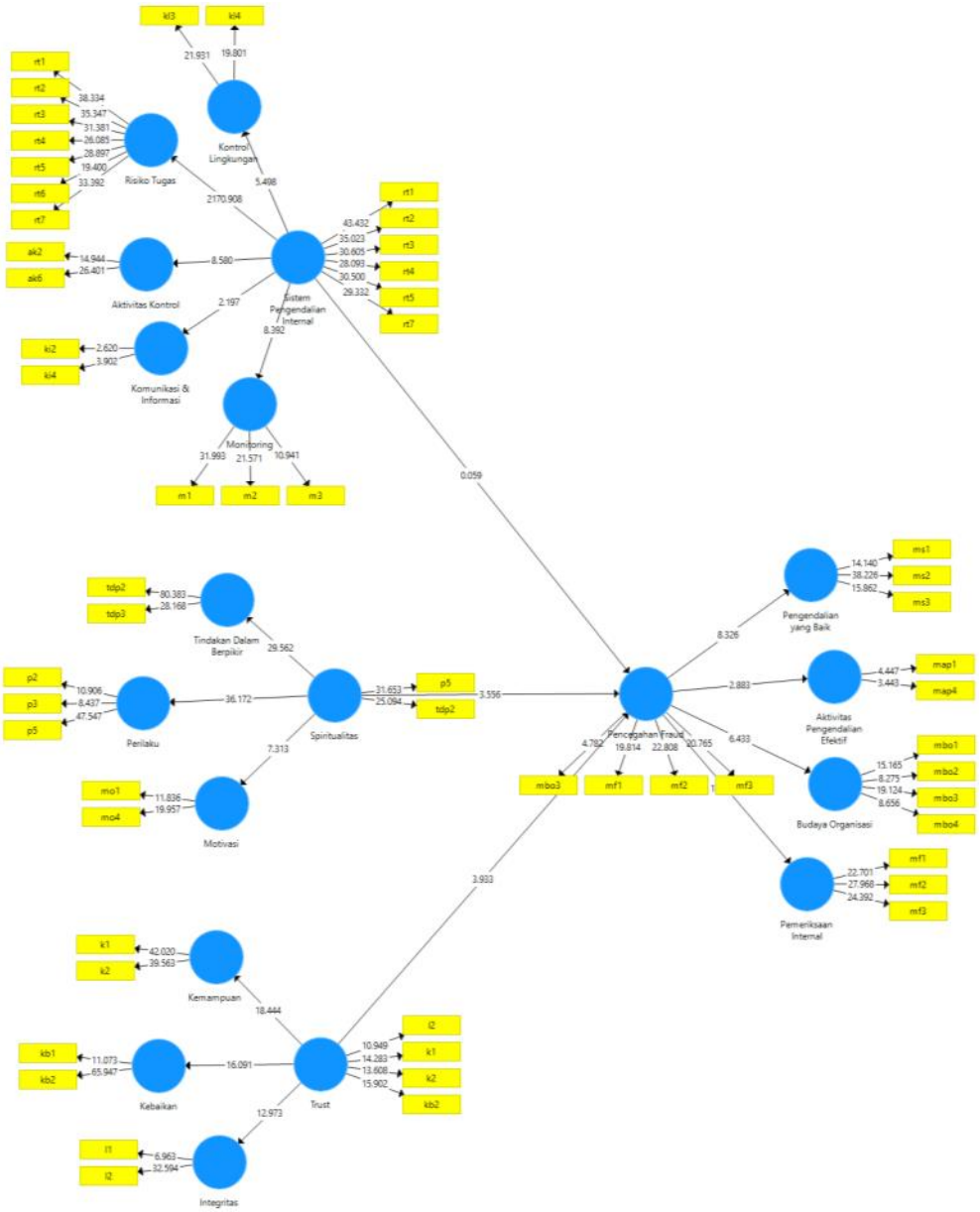

Gambar 4
Bootstrapping

dengan *maximum likelihood* SEM (Ulum, 2021).

Convergent Validity

Convergent Validity adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana indikator berkorelasi positif terhadap indikator lain pada konstruk yang sama. *Loading factor* adalah angka yang menunjukkan korelasi antara skor item pertanyaan dan skor indikator konstrak tersebut. Nilai *loading factor* >0,7 dikatakan valid. Batas *loading factor* dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebesar 0,7. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS 3.0, berikut ini Gambar 2 hasil pengolahan data dan hasil *loading factor* dapat ditunjukkan seperti Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Modifikasi *Loading Factor Convergent Validity*

Variabel	Indikator	*LF*	Sig. (>0,7)	Variabel	Indikator	*LF*	Sig. (>0,7)
Sistem pengendalian internal	RT1	0,884	Valid	Motivasi	MO1	0,820	Valid
	RT2	0,872	Valid		MO4	0,855	Valid
	RT3	0,865	Valid	*Trust*	I2	0,737	Valid
	RT4	0,856	Valid		KI1	0,762	Valid
	RT5	0,817	Valid		KI2	0,779	Valid
	RT7	0,851	Valid		KB2	0,776	Valid
Risiko tugas	M1	0,763	Valid	Kemampuan	K1	0,913	Valid
	RT1	0,859	Valid		K2	0,917	Valid
	RT2	0,846	Valid	Kebaikan	KB1	0,827	Valid
	RT3	0,851	Valid		KB2	0,930	Valid
	RT4	0,860	Valid	Integritas	I1	0,756	Valid
	RT5	0,823	Valid		I2	0,923	Valid
	RT6	0,772	Valid	Pencegahan *fraud*	MBO3	0,728	Valid
	RT7	0,846	Valid		MF1	0,846	Valid
Kontrol lingkungan	KL3	0,863	Valid		MF2	0,847	Valid
	KL4	0,876	Valid		MF3	0,832	Valid
Komunikasi informasi				Pengendalian yang baik	MS1	0,784	Valid
	KI2	0,711	Valid		MS2	0,895	Valid
	KI4	0,860	Valid		MS3	0,783	Valid
Monitoring	M1	0,835	Valid	Pemeriksaan internal	MF1	0,871	Valid
	M2	0,864	Valid		MF2	0,880	Valid
	M3	0,774	Valid		MF3	0,841	Valid
Aktivitas kontrol	AK2	0,809	Valid	Aktivitas pengendalian efektif	MAP1	0,816	Valid
	AK6	0,881	Valid		MAP4	0,813	Valid
Spiritualitas	P5	0,845	Valid	Budaya organisasi	MBO1	0,777	Valid
	TDP2	0,841	Valid		MBO2	0,716	Valid
Tindakan dalam berpikir	TDP2	0,927	Valid		MBO3	0,880	Valid
	TDP3	0,869	Valid		MBO4	0,780	Valid
Perilaku	P2	0,750	Valid				
	P3	0,708	Valid				
	P5	0,871	Valid				

Berdasarkan Tabel 4 pada tabel uji tahap 1 menunjukkan bahwa hasil analisis validitas konvergen terdapat nilai *outer loading* <0,7 yaitu pada indikator KI1 dan MS5. Iindikator tersebut tidak valid untuk mengukur variabelnya dan harus dieliminasi dari model pengukuran. Pengujian *convergent validity* yang telah dieliminasi indikator yang tidak valid, sebagaimana pada Gambar 2 pada tabel uji tahap 2 menunjukkan bahwa hasil analisis validitas konvergen semua indikator memiliki nilai *outer loading* >0,7 maka dapat dikatakan valid untuk mengukur variabelnya.

Nilai ini menggambarkan validitas konvergen yang memadai yang mempunyai arti bahwa satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata (Ghozali, 2016).

Berdasarkan hasil perhitungan pada data diketahui bahwa nilai AVE yang >0,5 yaitu dengan nilai terkecil 0,583 untuk variabel *trust* dan nilai terbesar 0,679 untuk variabel preferensi nasabah. Nilai tersebut telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan batas nilai minimum AVE yang yang ditentukan yaitu 0,5. Maka demikian, dapat dinyatakan bahwa setiap masing-masing variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik. Selanjutnya yaitu membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antarkonstrak dalam model.

Discriminant Validity

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya (Ghozali, 2016). Untuk *discriminant validity*, dapat dianggap tercapai jika pada Fornell-Lacker Criterion, nilai paling atas setiap kolom suatu variabel laten, lebih tinggi dari nilai variabel yang lain. Nilai akar kuadrat AVE untuk masing-masing konstrak lebih besar dari pada nilai korelasinya yaitu pada variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,852, variabel spiritualitas nilai sebesar 0,843, untuk varibel *trust* sebesar 0,764, dan variabel pencegahan *fraud* sebesar 0,797. Sehingga konstrak dalam model penelitian ini masih dapat dinyatakan memiliki *discriminant validity* yang baik. Nilai *cross loading* untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten lebih besar dibanding nilai *cross loading* jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten sudah memiliki *discriminant validity* yang baik dimana beberapa variabel laten memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya.

Tabel 5.
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Nilai dari Jalur Koefisien	Nilai p-value	Kesimpulan
H1	0,059	0,477	Ditolak
H2	3,556	0,000	Diterima
H3	3,933	0,000	Diterima
R-Square Adjusted		0,479	

Uji Reliabilitas

Pada uji reliabilitas ini melakukan uji *composite reliability* dimana *composite reliability* melakukan uji terhadap nilai realibilitas terhadap masing-masing indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dinyakatan memenuhi *composite reliability* jika memiliki nilai *composite reliability* >0,7. Untuk nilai *composite reliability* pada masing-masing variabel.

Berdasarkan dari hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk semua konstrak berada di atas nilai 0,7. Dimana nilai *composite reliability* untuk variabel sistem pengendalian internal 0,941 dinyatakan valid, spiritualitas sebesar 0,830 dinyatakan valid, untuk variabel *trust* sebesar 0,848 dinyatakan valid, dan untuk variabel pencegahan *fraud* sebesar 0,874 dinyatakan valid. Dengan nilai yang dihasilkan tersebut, maka semua konstrak memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang telah disyaratkan.

Uji *Inner Model*

Setelah pengujian *outer model* telah memenuhi, maka berikutnya dilakukan uji *inner model* atau juga disebut dengan uji

model struktrual. *Inner model* dapat diuji dengan melihat R-square. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa nilai *r -square* untuk pencegahan *fraud* sebesar 0,496 atau 49,6 % yang berarti bahwa sistem pengendalian internal, spiritualitas, dan *trust* mampu menjelaskan pencegahan *fraud* sebesar 49,6% sedangkan sisanya yaitu 50,4% pengaruh dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar pembahasan pada penelitian ini.

Uji Hipotesis

Berdasarkan uji data yang telah dilakukan, hasil yang didapat akan digunakan untuk menjawab hipotesis. Sedangkan dilakukannya uji hipotesis dengan melihat nilai t-statistics dan nilai p-value. Hipotesis dinyatakan diterima jika nilai p-value <0,05.

Hipotesis pertama menguji apakah sistem pengendalian internal secara positif berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan hasil bahwa nilai *original sample* sistem pengendalian internal sebesar 0,006 dan t-statistics sebesar 0,059. Berdasarkan dari hasil uji ini dinyatakan bahwa hipotesis pertama tidak memiliki pengaruh signifikan atau ditolak karena nilai p-value >0,05 yaitu 0,477. Hal ini terbukti bahwa Sistem Pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Hipotesis kedua menguji apakah spiritualitas secara positif berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan hasil bahwa nilai *original sample* spiritualitas terhadap pencegahan *fraud* sebesar 0,415 dan t-statistics sebesar 3,556. Berdasarkan dari hasil uji ini dinyatakan bahwa hipotesis kedua memiliki pengaruh signifikan atau diterima karena nilai p-value <0,05 yaitu 0,000. Hal tersebut membuktikan bahwa spiritualitas terbukti memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Hipotesis ketiga menguji apakah *trust* secara positif berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan hasil bahwa nilai *original sample trust* terhadap pencegahan *fraud* sebesar 0,382 dan t-statistics sebesar 3,933. Berdasarkan dari hasil uji ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga memiliki pengaruh signifikan atau diterima karena p-value <0,05 yaitu 0,000. Hal tersebut membuktikan bahwa *trust* terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil uji hipotesis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *original sample* sistem pengendalian internal sebesar 0,006 dan t-statistics sebesar 0,059. Berdasarkan dari hasil uji nilai p-value >0,05 yaitu 0,477. Hal ini terbukti bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil uji ini menyatakan lingkungan pekerjaan responden berada pada lingkungan yang tidak begitu mendukung terkait bagimana mereka berintegritas dan beretika sehingga hal ini tidak mendukung budaya organisasi yang baik, lingkungan pekerjaan responden tidak begitu cukup untuk membentuk integritas dan etika dari seseorang. Hal ini akan mengakibatkan komitmen yang cukup rendah dalam esensi mendukung terciptanya pengendalian di lingkungan pekerjaan. Sedangkan standar operasional prosedur yang jelas, kebijakan otorisasi transaksi yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan, sistem informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan dengan baik dan adanya kegiatan *monitoring* dalam lingkungan kerja responden sudah dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Indikator berikutnya menyatakan adanya aktivitas baru pada lingkungan tempat kerja responden seperti kegiatan dinas ke luar mengakibatkan timbulnya risiko tidak dipatuhinya sistem pengendalian internal. Hal ini menjadikan *review* kinerja staf pemerintahan dan pemisahan fungsi tugas tidak efektif dalam aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian pada tempat responden bekerja tidak dilakukan dengan cara

evaluasi yang rutin sedangkan peningkatan budaya organisasi seperti pengambilan keputusan serta pimpinan yang bertanggung jawab sudah diterapkan. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya pencegahan *fraud*. Selain itu, indikator berikutnya menyatakan bahwa pencatatan akuntansi yang digunakan pada lingkungan tempat responden bekerja belum sesuai dengan aturan standar. Hal ini dikarenakan masih banyak pegawai pemerintahan di tingkat desa yang hanya merupakan lulusan SMA (Tabel 3.) sehingga adanya keterbatasan informasi yang dimiliki. Indikator berikutnya menunjukkan korelasi dari hasil evaluasi pada lingkungan tempat responden bekerja kurang adanya tindak lanjut oleh pimpinan tempat responden bekerja atas rekomendasi atau temuan dari inspektorat pemerintahan. Hal inilah yang mengakibatkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian Atmadja & Saputra (2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Keberhasilan pengendalian internal tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga pada setiap individu yang ada dalam organisasi tersebut. Sistem pengendalian internal dapat menjaga dan memantau aset yang dimiliki sehingga organisasi dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa harus menerapkan dan memelihara pengendalian internal yang efektif karena pencegahan kecurangan dapat dimulai dari pengendalian internal (Budiarto & Isnaeni, 2022).

Sedangkan menurut Eldayanti *et al*., (2020) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Selain itu kesempatan untuk melakukan kesalahan pengendalian internal salah satunya yaitu pada instansi pemerintahan. Untuk mewujudkan lingkungan pegendalian yang efektif harus ada pembentukan struktur yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang dimiliki instansi untuk memenuhi tujuan dari instansi tersebut. Hal ini menimbulkan adanya kerjasama antar beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatan dalam mempermudah kepentingan pribadinya. Jadi sebaik mungkin sistem pengendalian internal dalam suatu pemerintahan, apabila individu di dalamnya menyalahgunakan wewenang maka suatu kolusi akan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan suatu sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dalam melakukan pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi tidak dipengaruhi oleh ada tidaknya sistem pengendalian internal. Dapat ditunjukkan bahwa tidak adanya interaksi antara moralitas individu dan unsur pengendalian internal. Artinya individu yang memiliki moralitas rendah memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan akuntansi baik dalam kondisi dengan pengendalian internal maupun dalam kondisi tanpa pengendalian internal.

Pengaruh Spiritualitas Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil uji hipotesis pengaruh spiritualitas terhadap pencegahan *fraud* yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *original sample* spiritualitas terhadap pencegahan *fraud* sebesar 0,415 dan t-statistics sebesar 3,556. Berdasarkan dari hasil uji ini dinyatakan bahwa hipotesis kedua memiliki pengaruh signifikan atau diterima karena nilai p-value <0,05 yaitu 0,000. Hasil penelitian ini relevan dengan Teori Institusional, dimana ketika suatu lembaga ingin bertahan hidup, maka lembaga tersebut harus meyakinkan kepada publik bahwa lembaga tersebut layak untuk didukung. Hal ini terbukti dilakukan dengan cara menciptakan

organisasi yang baik dimana memiliki karyawan yang kompeten dan memiliki spiritualitas yang baik.

Pernyataan indikator menunjukkan bahwa menurut responden, beribadah kepada Tuhan memberikan pengaruh dalam hidup dengan cara melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan hal ini dapat membuat terciptanya budaya organisasi yang baik dalam meningkatkan kesadaran pengendalian staf pemerintahan. Indikator berikutnya menunjukkan staf pemerintahan juga selalu mencari kesempatan untuk dapat berbuat baik dalam setiap hal sehingga dapat membuat standar operasional prosedur, sistem informasi dan komunikasi, serta kegiatan *monitoring* dalam lingkup kerja responden dapat berjalan dengan lancar. Semua pengorbanan ini tentunya didasari dengan keikhlasan para staf pemerintah dengan berbuat kebaikan dalam melayani masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini menjadikan kegiatan *review* kinerja staf dan pemisahan fungsi tugas dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Indikator berikutnya menunjukkan bahwa doa merupakan salah satu sumber kekuatan dalam melakukan suatu tindakan. Selain itu, responden meyakini bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan selalu mengawasi sehingga dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga setiap keputusan yang diambil pimpinan tempat responden bekerja dilakukan secara profesional, mandiri, bebas dari benturan kepentingan, dan bebas dari pengaruh manapun. Hal tersebut membuktikan bahwa spiritualitas terbukti memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan moralitas orang dikatakan baik jika orang tersebut menyadari kewajiban dan tanggung jawab, bukan pemahaman mengupayakan keuntungan. Temuan tersebut menunjukkan tingginya nilai moralitas orang hendak tingkatkan kejujuran yang dipunyai sehingga kecenderungan *fraud* hendak terus menjadi berkurang (Wijayanti & Hanafi, 2018). Aparat desa yang memiliki spiritualitas atau moral yang baik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan aset dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, spiritualitas perangkat desa maupun kecamatan harus tetap dijaga agar pengolahan dana desa dapat berjalan tanpa kecurangan atau *fraud* (Purnamawati & Adnyani, 2019).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa spiritualitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Budiarto & Isnaeni, 2022). Hasil menunjukkan bahwa peran budaya lingkungan kerja aparatur pemerintah desa dapat memengaruhi pencegahan terjadinya kecurangan dengan diperkuat oleh kecerdasan spiritual aparatur pemerintah desa Kabupaten Halmahera Barat. Spiritual mampu memengaruhi pencegahan *fraud*, karena semakin tinggi tingkat kesadaran spiritual seseorang dapat meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap seseorang. Perilaku yang baik pada lingkungan kerja akan membentuk budaya organisasi yang sehat serta dapat mencegah terjadinya kecurangan (Mahdi, Djaelani, Suwito & Buamonabot, 2021).

Pengaruh *Trust* terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil uji hipotesis pengaruh *trust* terhadap pencegahan *fraud* yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *original sample trust* terhadap pencegahan *fraud* sebesar 0,382 dan t-statistics sebesar 3,933. Berdasarkan dari hasil uji ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga memiliki pengaruh signifikan atau diterima karena p-value <0,05 yaitu 0,000. Hasil penelitian ini relevan dengan teori institusional yaitu kepercayaan lembaga publik dapat ditingkatkan salah satunya melalui peraturan yang berkaitan dengan penyediaan layanan dan informasi. Pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan institusional dengan membuat proses di dalamnya lebih transparan. Indikator menyatakan bahwa pada lingkungan tempat kerja responden selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya. Hal ini menjadikan budaya organisasi dalam lingkungan tempat kerja

responden menjadi baik. Indikator selanjutnya menyatakan bahwa setiap data transaksi dalam lingkup kerja juga dipastikan aman dan transparan, informasi yang disajikan oleh staf pemerintahan kepada masyarakat dapat dipercaya dan akurat sehingga identifikasi pemeriksaan internal, standar operasional prosedur, penyampaian sistem informasi dan komunikasi serta *monitoring* dapat berjalan dengan baik. Indikator selanjutnya menunjukkan bahwa staf pemerintah selalu mengawasi setiap aktivitas yang terjadi dengan memberikan kepedulian kepada masyarakat setempat sehingga pengambilan keputusan dan penyampaian informasi terkait kegiatan yang dilakukan lebih transparan. Indikator selanjutnya menunjukkan bahwa informasi yang disajikan pada lingkup kerja responden dapat dipercaya, akurat, dan berkualitas. Hal ini dikarenakan loyalitas staf pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pemeriksaan internal cukup kompeten untuk mencegah terjadinya *fraud*. Kepercayaan pada pemerintah atau layanan publik biasanya diukur dalam hal penilaian subjektif berdasarkan sudut pandang masyarakat. Selain itu juga loyalitas para staf pemerintahan kepada masyarakat sangat baik. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat kepada staf pemerintahan dapat membuktikan bahwa *trust* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Kepercayaan masyarakat akan muncul ketika pemerintah atau layanan publiknya dipandang oleh warga sebagai kompeten, jujur, dan sekaligus memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (Aziiz, 2019). Upaya pemerintah untuk mengatasi pencegahan *fraud* mengarah pada presepsi publik yang lebih positif dalam artian dapat memberikan kepuasan lebih kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* sesuai pada penelitian sebelumnya (Höglund *et al*., 2019).

Pada penelitian lain, *trust* juga berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti jika *trust* dalam suatu organisasi tinggi dapat mendorong staf keuangan atau dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintahan untuk mengungkap pencegahan *fraud* (Fedrica & Chariri, 2021). Berdasarkan hasil penelitian kepercayaan pada pelayanan (*Trust in Service*) membuktikan bahwa kepercayaan pada pelayanan dengan kepercayaan pencegahan *fraud* memiliki hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada pelayanan mempunyai pengaruh pada kepercayaan pada staf pemerintahan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan menyatakan bahwa kepercayaan adalah faktor yang memengaruhi seseorang bahwa menggunakan suatu layanan tertentu akan meningkatkan kinerjanya dan secara langsung akan memengaruhi kepercayaan seseorang terhadap layanan tersebut (Purwanto & Susanto, 2018).

SIMPULAN

Simpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 1) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada lembaga pemerintahan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, artinya sebaik mungkin sistem pengendalian internal dalam suatu pemerintahan, apabila individu di dalamnya menyalahgunakan wewenang maka suatu kolusi akan terjadi. 2) Spiritualitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada lembaga pemerintahan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, artinya suatu lembaga yang baik terbentuk dari individu yang memiliki spiritualitas yang baik. Dengan demikian, adanya spiritualitas dalam diri masing-masing individu dapat mencegah terjadinya *fraud*. 3) *Trust* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada lembaga pemerintahan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, artinya *Trust* terbentuk dari kepuasan antar staf pemerintah dan transparansi yang diberikan oleh pemerintah sehingga kepercayaan memengaruhi pencegahan *fraud*.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan dari penelitian ini, peneliti tidak bisa memilih staf pemerintahan yang mempunyai jabatan tertinggi dalam suatu

lembaga pemerintahan tersebut, contohnya seperti kepala desa dan kepala kantor kecamatan. Dalam pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, sebagian responden meminta agar kuesioner ditinggal terlebih dahulu. Keadaan ini dapat memberikan pengaruh terhadap jawaban yang diberikan responden, yang secara tidak langsung akan memengaruhi hasil penelitian.

Saran untuk penelitian ini yaitu peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, akan lebih baik jika ditambahkan dengan berinteraksi atau wawancara langsung kepada responden yang menjadi sampel penelitian sehingga meminimalisir pengisian data tanpa membaca pernyataan yang diberikan. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan *pailed test* untuk kuesioner sebelum dilakukan pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

Adhivinna, V.V., Selawati, M., & Umam, M.S. (2022). Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138

Alwindria, Y., Taufik, T., & Azlina, N. (2020). Analisis transparansi partisipasi dan akuntanbilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018). *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 3(2), 120–143. https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.49

Atmadja, A.T., & Saputra, A.K. (2017). Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(7). https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02

Aziiz, M.N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334

Budiarto, D.S., & Isnaeni, R. (2022). The role of Internal Control System and spirituality on fraud prevention in village fund management. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 10(1), 45–60. https://doi.org/10.21107/jaffa.v10i1.13943

Davies, J. (2017). "It's a really grey area": An exploratory case study into the impact of the Jackson Reforms on organised insurance fraud. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 45–57. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.05.002

Donelson, D.C., Ege, M.S., & McInnis, J.M. (2017). Internal control weaknesses and financial reporting fraud. *Auditing*, 36(3), 45–69. https://doi.org/10.2308/ajpt-51608

Eldayanti, N.K.R., Indraswarawati, S.A.P.A., & Yunianingsih, N.W. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, integritas, dan akuntabilitas terhadap pencegahan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 465–494.

Faiqoh, N. (2019). *Analisis akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Apbdes) (Studi kasus pada Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)*.

Febrian, D. (2020). Pengaruh kompetensi pengelola dana desa terhadap akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(2), 206–213. https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2059

Fedrica, F., & Chariri, A. (2021). Penalaran moral, kepercayaan, keadilan organisasi dan intensi *whistleblowing*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–13. Retrieved from http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Höglund, L., Mårtensson, M., & Safari, A. (2019). The impact of types of trust in the public sector – A case study approach. *International Journal of Public Sector Management*, 32(3), 247–263. https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2017-0226

Junaidi, M. (2022). *Membedah potensi dan tantangan dana desa tahun 2022*. Retrieved from https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3835-membangun-integritas-insan-perbendaharaan-dengan-filosofi-ikan.html

Mahdi, S.A.R., Djaelani, Y., Suwito, & Buamonabot, I. (2021). Determinants of fraud prevention with spiritual intelligence as moderator. *Estudios*

de Economia Aplicada, 39(12). https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6004

Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A.N. (2019). Pengelolaan keuangan berbasis aplikasi sistem keuangan desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 25(2), 69. https://doi.org/10.24114/jpkm.v25i2.13916

MediaDestara, R. (2022). Kades dan camat diduga sekongkol *mark-up* dana desa. *Media Desa Nusantara*. Retrieved from https://www.mediadestara.com/index.php/berita-update/warta-update/2956-kades-dan-camat-diduga-sekongkol-mark-up-dana-desa

Pahlawan, E.W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. https://doi.org/10.32400/iaj.29261

Patroli, B. (2021). Pembangunan Kios Ds. Maron menelan anggaran 200juta patut usut tuntas, belum pembangunan yang lainnya. *Berita Patroli*. Retrieved from https://beritapatroli.co.id/2021/12/16/pembangunan-kios-ds-maron-menelan-anggaran-200juta-patut-d-usut-tuntas-belum-pembangunan-yang-lainnya/#

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Purnamawati, I.G.A., & Adnyani, N.K.K.S. (2019). Peran komitmen, kompetensi, dan spiritualitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013

Purwanto, A., & Susanto, T.D. (2018). Pengaruh dimensi kepercayaan terhadap adopsi layanan *e-government*. *Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 3. https://doi.org/10.25139/inform.v3i1.520

Rawlins, B. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust. *Public Relations Journal*, 2(2).

Santi, P.L, P., & Sujana, I.K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18

Scott, W.R. (2014). *Institutions and organizations. Ideas, interests and identities*. Sage ISBN: 978-142242224.

Setiawan, S. (2018). The effect of internal control and individual morality on the tendency of accounting fraud. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(1), 33. https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.04

Setyowati, E.S., Kaukab, M.E., & Romandhon, R. (2020). Anteseden akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 2(1), 55–65. https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1464

Sudarmanto, E., & Utami, C.K. (2021). Pencegahan fraud dengan pengendalian internal dalam perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593

Triswantoro, F., & Riyadi, S. (2020). Pengaruh pengendalian internal, integritas, kepuasan kerja dan kecerdasan spiritual terhadap kecurangan (Studi kasus pada yayasan-yayasan di Banten). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420. Retrieved from http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/6320

Ulum, I. (2021). *Metodologi Penelitian Akuntansi*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wida, S.A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 148. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356

Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan *fraud* di pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020